



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2021-2026

**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-7
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.....	II-1
2.2. Sumberdaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	II-8
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	II-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bandar Lampung.....	II-14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG	
3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.....	III-1

3.2	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3	Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Lampung Tahun 2020-2024.....	III-6
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-9
3.5	Penentuan Isu – Isu Strategis	III-11
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	Rancangan Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN	
	Bidang Urusan.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	
	Penutup.....	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Tabel	2.2	Komposisi Pegawai Tingkat Pendidikan
Tabel	2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat Golongan/Ruang
Tabel	2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Tabel	2.5	Sarana dan Prasarana
Tabel	TC-23	Pencapaian Kinerja Bidang PPPA
Tabel	TC-24	Anggaran dan Realisasi Bidang PPPA
Tabel	TC-25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PPPA
Tabel	TC-26	Strategi dan Kebijakan Dinas PPPA
Tabel	TC-27	Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas PPPA
Tabel	TC-28	Indikator Kinerja Dinas PPPA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026
Tabel	TB-35	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Formulir E-80		Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2020

LAMPIRAN 09
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007. RPJPD Kota Bandar Lampung 2005-2025 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai periodisasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih.

Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Kota Bandar Lampung tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015, dan 2016-2021). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk periodisasi RPJMD Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra, (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra, (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan (6) Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan Daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung.

Renstra merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”***.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57),

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12).
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 58).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi, dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung;
3. Sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung; dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung;

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung; Tahun 2021-2026, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan periode tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung; telaahan visi, misi, dan program walikota dan wakil walikota terpilih; telaahan Renstra Kementerian PPPA; Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka menengah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab. Dengan demikian pembangunan Gender dan Anak dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah, dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak.
- c. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;
- e. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:
 - a. Kepala Dinas mempunyai tugas :
Memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;
 3. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dan Hubungan Lembaga Masyarakat
 4. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dan Hubungan Lembaga Masyarakat;
 5. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- b. Sekretaris mempunyai tugas :
- Memimpin pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, perkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang program keuangan, umum, dan kepegawaian.
- Fungsi :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang keuangan;

3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di bidang perencanaan program dan evaluasi;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Tugas :

Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup kualitas hidup perempuan dan keluarga

Fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang ekonomi
2. Mengkoordinasikan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
3. Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
4. Merencanakan kegiatan diruang lingkup bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga berdasarkan skala prioritas;
5. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
6. Melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
7. Melaksanakan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan;
8. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Perlindungan Perempuan

Tugas :

Penyiapan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Perempuan.

Fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
 2. Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
 3. Merencanakan kegiatan diruang lingkup bidang Perlindungan Perempuan berdasarkan skala prioritas;
 4. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
 5. Melaksanakan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan.
- e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Tugas :

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas Penyiapan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

Fungsi :

- a. Mengoordinasi kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
 - b. Menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
 - c. Merencanakan kegiatan diruang lingkup bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak berdasarkan skala prioritas;
 - d. Mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- f. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak

Tugas :

Penyiapan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup data dan informasi gender dan anak;

Fungsi :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;

2. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
3. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
5. Memfasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak;
7. Menganalisa dan Mengevaluasi pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak
8. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak .
9. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan.


2.1.2. Stuktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Program dan Informasi
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial, Politik dan Hukum

- 3. Seksi Kualitas Keluarga
- d. Bidang Perlindungan Perempuan
 - 1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 - 2. Seksi Penguatan Kelembagaan
 - 3. Seksi Penanganan Kekerasan Perempuan
- e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
 - 1. Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - 2. Seksi Perlindungan Anak
 - 3. Seksi Pencegahan, Penanganan Kekerasan Anak
- f. Bidang Data Gender dan Anak
 - 1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - 2. Seksi Analisis dan Penyajian Data
 - 3. Seksi Partisipasi Masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG



2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.

Terkait hal tersebut, berdasarkan data status Kepegawaian Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan /Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terdapat 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil dan 19 (sembilan belas) orang tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang. Komposisi jumlah Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin
(Posisi Juli 2021)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki- Laki	17
2.	Perempuan	31
Jumlah		48

Komposisi jumlah Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Juli 2021)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	12
2.	Sarjana (S1)	21
3.	D3	4
3.	SMA	11
Jumlah		48

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2., tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 21 orang (43,75%). Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung secara umum. Jumlah Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang menamatkan

pendidikan S2 cukup besar tercatat sebanyak 12 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 25% dari seluruh Pegawai Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan kondisi pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2.3.
Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang
(Posisi Juli 2021)

No.	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina (IV/a)	13
3.	Panata Tingkat I (III/d)	3
4.	Penata (III/c)	5
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1
6.	Penata Muda (III/a)	3
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
8.	Pengatur (II/c)	3
9.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
10.	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	29
4.	Tenaga kontrak	19
	Jumlah Total	48

Tabel 2.4.
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan
(Posisi Juli 2021)

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf dan PTK	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1	-	-		1
2.	Sekretariat	-	-	3	15	18
3.	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	-	-	3	4	7
4.	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan	-	1	2	4	7
5.	Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	-	1	2	5	8
6.	Bidang Data Gender dan Anak	-	1	2	4	7
Jumlah		1	3	12	32	48

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung melaksanakan tugas pokok dan fungsi ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana
(Posisi Juli 2021)

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang
1.	Kendaraan Roda 4	1 Unit
2.	Kendaraan Roda 2	2 Unit
3.	Mesin Absen	1 Buah
4.	Filing Kabinet	6 Buah
5.	Brankas	1 Buah
6.	Penghancur Kertas	1 Buah
7.	Plang Nama	2 Buah
8.	Gorden	1 Unit
9.	LCD in focus	1 Buah
10.	Meja Kerja ½ Biro	7 Buah
11.	Kursi Susun Stenlis	8 Buah
12.	Meja Rapat	1 Buah
13.	Meja Resepsionis	1 Buah
14.	Meja Motif daun	1 Buah
15.	Kursi Hadap/Tamu	2 Buah
16.	Kursi Tamu	1 Buah
17.	Kursi Kerja Putar	1 Buah
18.	Meja Panjang Komputer	4 Buah
19.	Meja Kerja ½ Biro	8 Buah
20.	Sofa	1 Unit

21.	Meja kerja 1 Biro	1 Buah
22.	Kursi Kerja (Putar)	33 Buah
23.	Kursi Rapat	25 Buah
24.	Rak Piring	1 Buah
25.	Rak Buku	2 Buah
26.	Almari	5 Buah
27.	Meja Kerja (Topan)	2 Buah
28.	Meja Kerja	20 Buah
29.	Meja Kerja (1/2 Biro)	5 Buah
30.	Kulkas	1 Buah
31.	AC	8 Buah
32.	Kipas Angin	3 Buah
33.	Televisi	3 Buah
34.	Kaca Cermin	1 Buah
35.	Dispenser	1 Buah
36.	Lemari Dua Pintu	9 Buah
37.	Penyekat Ruang	1 Buah
38.	Penyekat Ruang Kaca	1 Buah
39.	UPS Stabilizer	7 Buah
40.	Komputer PC	10 Buah
41.	Komputer	1 Buah
42.	Note Book (Laptop)	5 Buah
43.	Hardisk	2 Buah
44.	Printer	11 Buah
45.	Meja Eselon II	1 Buah
46.	Meja Kerja Direktur	1 Buah
47.	Microphone/Wireless Pengeras Suara	1 Buah
48.	Play house (Alat Praktek Bermain)	1 unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2020 meliputi Program Pemenuhan dan Perlindungan Anak, Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga serta Program Data dan Informasi Gender dan Anak, Program dan Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan se Kota Bandar Lampung. Secara umum yang menjadi tujuan dari program - program ini adalah agar Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak juga Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dapat terlaksana.

Alokasi Anggaran serta Realisasi Pendanaan dapat dilihat melalui Tabel TC-23 dan Tabel TC-24. Berdasarkan Tabel TC 24 tersebut, dapat dilihat bahwa Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung meningkat dari Tahun ke Tahun. Akan tetapi persentase penyerapan anggaran (rasio realisasi antara anggaran dan realisasi) menurun dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan tidak tercapainya beberapa komponen pendapatan daerah sehingga mempengaruhi kemampuan daerah dalam pendanaan belanja daerah.

Adapun gambaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2017 – 2020 dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel Form E 80

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai tantangan sekaligus peluang antara lain:

A. Tantangan

1. Pemahaman dan Komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
2. Kelembagaan Pengarustamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
3. Pengungkapan kasus – kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
4. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring kemudahan akses pornografi, pelecehan seksual dan penipuan terhadap anak menjadi tantangan dalam upaya perlindungan terhadap anak.

B. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah :

1. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
2. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
3. Banyaknya potensi organisasi masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

3.1.1. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat tetapi relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan Daerah lain di Provinsi Lampung.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat tetapi belum dalam kondisi ideal sebesar 100.
3. Masih banyaknya OPD yang belum melakukan penyusunan Anggaran yang Responsif Gender / PPRG (Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender)
4. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan belum dilakukan melalui analisis gender karena minimnya data yang dimiliki.
5. Kesenjangan Pendapatan antara laki laki dan perempuan cukup tinggi.

3.1.2. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

1. Masih Banyak Perempuan rentan terhadap tindak kekerasan.
2. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan Hak perempuan
3. Perempuan sering dijadikan obyek sehingga perempuan sangat rentan terhadap tindak kekerasan.
4. Tingkat Partisipasi Perempuan khususnya dibidang politik dan Hukum masih belum maksimal
5. Kapasitas Pemberdayaan dan perlindungan perempuan masih terbatas.

6. Terbatasnya tenaga Profesional pendamping terhadap perempuan korban kekerasan.

3.1.3. Permasalahan terkait perlindungan anak:

1. Masih banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi seperti masih adanya pekerja anak, Hak ABH (Anak berhadapan dengan Hukum)
2. Banyaknya situs di media Online seperti pornografi, Pelecehan Seksual dan penipuan menyebabkan tingginya kasus tindak kekerasan terhadap anak
3. Kurangnya pemahaman tentang penanganan dan perlakuan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABH), sehingga Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABH) sulit terpenuhi.
4. Pencapaian Kota Layak anak (KLA), perlu ditingkatkan hingga mencapai Predikat Kota Bandar Lampung Kota Layak Anak.

3.1.4. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

1. Kurangnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kota Bandar Lampung
2. Belum maksimalnya lembaga layanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) sesuai standar kebutuhan perempuan dan anak.
3. Belum adanya PUSPAGA yang sesuai standar layanan.
4. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak.
5. Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak.
6. Kapasitas pemberdayaan dan perlindungan Anak masih terbatas.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah:

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat”.

Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi:

1. **Bandar Lampung** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas –batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang
2. **Sehat** : Kota Bandar Lampung sebagai Kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;
3. **Cerdas** : Sikap dan kondisi masyarakat Kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang takterduga sebelumnya;
4. **Beriman** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia;
5. **Berbudaya** : Kondisi Kota yang mengutamakan kearifan/budaya local dalam berbagai sektor;
6. **Nyaman** : Kota Bandar Lampung diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia yang bersifat individual dikarenakan beberapa faktor kondisi lingkungan yang memberikan ketenangan hidup bagi masyarakatnya.
7. **Unggul** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
8. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;

- 9. Berbasis Ekonomi** : Kota Bandar Lampung tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan diberbagai sektor terutama sektor ekonomi. Hal ini tentunya berpotensi meningkatkan peumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya di Kota Tapis berseri ini.
- 10. Kemakmuran** : Merupakan suatu keadaan yang berkembang, berkemajuan, memiliki keberuntungan baik dan/atau memiliki status sosial yang sukses. Kemakmuran sering kali mencakup kekayaan, tetapi juga meliputi faktor-faktor lain yang mungkin saja terpisah dari kekayaan pada berbagai tingkat, misalnya kebahagiaan dan kesehatan .
- 11. Rakyat** : adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan.

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat;
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun maasyarakat yang religius;
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola Pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala Kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Pada Rancangan awal perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terdapat dalam Misi 1, Tujuan 1 dan Sasaran 3 yaitu :

Misi 1 :

Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Tujuan 1 :

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Sasaran 3 :

Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda

Indikator Sasaran :

- a. IPG (*Indeks Pembangunan Gender*)
- b. IDG (*Indeks Pemberdayaan Gender*)
- c. *Capaian Kota Layak Anak*

Adapun Faktor penghambat dan pendorong yang ada dalam mencapai tujuan tersebut yaitu :

Faktor Penghambat :

1. Norma sosial dan Budaya patriarki Masyarakat Lampung yang masih memprioritaskan kaum laki-laki dalam pekerjaan dan posisi-posisi strategis dalam pekerjaan. (diskriminasi terhadap *second sexes*)
2. Mindset masyarakat umum (stereotip) yang masih meragukan kemampuan dari para jenis kelamin perempuan dalam menduduki posisi strategis dalam pekerjaan.
3. Masih tingginya angka pernikahan usia dini di kalangan kaum perempuan.
4. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal
5. Terbatasnya personil yang melayani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Faktor Pendorong :

1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan kampanye terhadap kesetaraan gender.
2. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

3. Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4. Adanya Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak di Kota Bandar Lampung yang bergerak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2020-2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mendukung pencapaian Renstra K/L. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perlindungan Orang (TPPO)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABH)

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak

- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
 - 2) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.
- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media massa dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Faktor Penghambat :

1. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal
2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan perencanaan dan penganggaran responsif gender
3. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih kurang.

Faktor Pendorong :

1. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Instansi terkait melalui lembaga Pemerhati Anak
3. Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak (KLA)
4. Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.3.1. Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 2020-2024

Visi yang termuat dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024 adalah: **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”** Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, dirumuskan 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang disabilitas.

4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wiayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan yang hendak dicapai adalah *“Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan anak”*

Sasaran yang ingin dicapai dari penetapan tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender
 Capaian sasaran ini diukur dengan indikator sasaran:
 - a. Persentase SKPD Propinsi Lampung yang mengimplementasikan Anggaran Renponsif Gender
 - b. Persentase Peningkatan Ketrampilan Perempuan Miskin Pedesaan
2. Meningkatkan capaian Kabupaten / Kota Layak Anak
 Capaian sasaran ini diukur dengan indikator sasaran :
 Jumlah Kabupaten / Kota Layak Anak se Propinsi Lampung
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak
 Capaian Sasaran ini diukur dengan indikator Sasaran :
 Persentase terselesaikannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Bandar Lampung pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 telah menetapkan visi pembangunan Kota Bandar Lampung, yaitu: *“Bandar Lampung Pusat Perdagangan dan Jasa Sumatera Bagian Selatan 2025”*.

Terkait dengan kedudukan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam struktur ruang wilayah Nasional dengan salah satu fungsi utamanya sebagai pusat perdagangan dan jasa regional, serta dengan mengaitkan isue strategis pembangunan Kota Bandar Lampung, maka tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung adalah: *“Mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alami dan keanekaragaman hayati serta keserasian fungsi pelayanan lokal, regional dan nasional”*.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Masing-masing kebijakan dan strategi akan dijabarkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan dan strategi penataan ruang Kota Bandar Lampung dibagi dalam:

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan arahan pengembangan wilayah terkait dengan hierarki pelayanan kota serta sistem prasarana utama kota yang akan ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah.

2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan penjabaran tujuan penataan ruang sebagaimana telah diuraikan ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata dalam pengembangan kawasan lindung dan budidaya kota.

3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis

Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Kota Bandar Lampung bertujuan untuk mencapai tujuan penataan ruang Kota Bandar Lampung.

4. Kebijakan dan strategi pengembangan pemanfaatan dan pengendalian ruang

Pengembangan program perwujudan tata ruang yang dapat mendorong kemitraan dan kerjasama antara swasta dan masyarakat serta pengendalian pemanfaatan ruang yang tegas, konsisten, dan berwawasan lingkungan

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai kota perdagangan dan jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kota Bandar Lampung menjadi perhatian penting.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolannyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandate dari masyarakat

dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar kedalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemahaman eksekutif dan legislatif tentang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai suatu strategi yang mendukung keberhasilan pembangunan perlu ditingkatkan.
2. Belum semua OPD yang telah mengimplementasikan Anggaran yang Responsive Gender
3. Upaya peningkatan kualitas SDM OPD dalam rangka penyusunan rencana dan anggaran yang responsive gender
4. Belum tersedianya data terpilah per sektor pembangunan yang lengkap
5. Kurangnya upaya – upaya publikasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Pengarusutamaan Gender bagi lintas stakeholder
6. Optimalisasi dan Pengembangan database yang komprehensif dan dapat diakses oleh publik dan pihak yang berkepentingan lainnya.
7. Perlunya Regulasi untuk PPRG yang menjadi dasar hukum yang lebih kuat dan jelas.
8. Kasus kasus kekerasan lebih banyak terjadi dikalangan perempuan dan anak
9. Peningkatan pembinaan terhadap Fasilitator dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
10. Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
11. Peningkatan penanggulangan korban kekerasan dan seksual terhadap anak
12. Belum tercapainya Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA yaitu :

Tujuan : “Meningkatnya Pembangunan Kesetaraan Gender Serta Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak”

Dengan Indikator **Tujuan** :

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sedangkan 3 Sasaran yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

Sasaran 1: Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan
- b. Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender
- c. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
- d. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Sasaran 2: Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Tingkat Capaian Kota Layak Anak
- b. Indek Perlindungan Anak (IPA)

Sasaran 3: Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Sasaran 4: Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Sasaran 5 : Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan Indikator Sasaran :

- a. Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel TC-25 sebagaimana berikut ini :

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel TC-26 berikut ini.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel TC-27. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.3. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.3.6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.3.7. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.3.8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

1.4.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

1.4.3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota

2.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

3.1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

3.1.2. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota (DAK)

- 3.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota**
- 3.2.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota (DAK)
- 3.3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- 3.3.1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan
- 3.3.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan (DAK)
- 3.3.3. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**
- 4.1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**
- 4.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kg dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4.1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**
- 5.1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- 5.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5.1.2. Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender & Anak Dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**
- 6.1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**

6.6.1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

6.2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

6.2.1. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

7.1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

7.1.1. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

7.2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota (DAK)

7.2.3. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

7.3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah

7.3.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada Tabel TC-28

BAB VIII. PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2021-2026 mengikuti periode berlakunya RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memiliki kedudukan yang sangat vital dan strategis dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjadi petunjuk arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan kembali ke dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya yang pelaksanaannya dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA

BERITA ACARA
PENYESUAIAN RENCANA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH BESERTA PENDANAANNYA
DALAM RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, telah dilaksanakan pembahasan bersama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung terkait adanya Penambahan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 22 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Secara rinci penambahan kegiatan dan sub kegiatan dimaksud beserta dasar peraturan/pertimbangan yang menjadi latar belakang diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2023, 2024, 2025

Penambahan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota.

Penambahan Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Dasar Usulan/Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung pada Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Undangan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor : 005/1899/II.01.170/2022 tanggal 18 November 2022.

Hasil pembahasan berupa kertas kerja yang memuat penyesuaian terhadap Tabel 6.1/TC-27 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Tabel Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan) sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 November 2022

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bandar Lampung

EKA AFRIANA, S. Pd

NIP. 19730425 200804 2 001

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,

Diverifikasi : Tanggal		Tanda Tangan
1	ARI RODIANSYAH, ST	
	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
2	Dra. Rr. DIAH SULISTIORINI, M.Si	
	Perencana Ahli Madya	

Dr. KHAIARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

Formulir E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	-		Di tingkat OPD tidak merumuskan Visi dan Misi tetapi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	-		Di tingkat OPD tidak merumuskan Visi dan Misi tetapi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 08 September 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung



Dra. SRI ASIYAH

NIP. 19620809 198803 2 004

Mengetahui,
Kepala Bappeda,

Diverifikasi pada : 08 Sept 2021		Tanda Tangan
1	YUSMAN KUNANG HS., S.Sos. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda	
2	PUSPITA DEWI, SE Kasubbid Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	√			
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	√			
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	√			
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√			
		Formulir E.80	√			
		Tabel T-C.23.	√			
		Tabel T-C.24.	√			
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	√			
3	BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	√			
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	√			
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	√			
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	√			
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	√			
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	√			

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
4	BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	√			
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	√			
		Tabel T-C.25.	√			
5	BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	√			
		Tabel T-C.26.	√			
6	BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	√			
		Tabel T-C.27.	√			
7	BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	√			
		Tabel T-C.28.	√			
8	Bab VIII	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 08 September 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung



Dra. SRI ASIAH

NIP. 19620809 198803 2 004

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Diverifikasi pada : 08 Sept 2021		Tanda Tangan
1	YUSMAN KUNANG HS., S.Sos. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda	
2	PUSPITA DEWI, SE Kasubbid Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631015 199001 1 002

Formulir E.69
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi
terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan tujuan sasaran perangkat daerah sudah sesuai dan mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan RPJMD
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan RPJMD
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Sudah sesuai dengan RPJMD
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan RPJMD
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Sudah sesuai dengan RPJMD

Bandar Lampung, 08 September 2021

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dr. KHAIARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

Diverifikasi oleh :		Tanda Tangan
1	YUSMAN KUNANG HS., S.Sos. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda	
2	PUSPITA DEWI, SE Kasubbid Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

Formulir E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota	-		Di tingkat OPD tidak merumuskan Visi dan Misi tetapi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	-		Di tingkat OPD tidak merumuskan Visi dan Misi tetapi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	-		Belum sampai pada tahapan tersebut	

Bandar Lampung, 21 Juni 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung



Dra. SRI ASIYAH

NIP. 19620809 198803 2 004

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Diverifikasi pada : 23 Juni 2021		Tanda Tangan
1	YUSMAN KUNANG HS., S.Sos. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda	
2	PUSPITA DEWI, SE Kasubbid Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631015 199001 1 002

**GAMBARAN KESESUAIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017**

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	BAB I	PENDAHULUAN	√			
	1.1	Latar Belakang	√			
	1.2	Landasan Hukum	√			
	1.3	Maksud dan Tujuan	√			
	1.4	Sistematika Penulisan	√			
2	BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	√			
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	√			
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	√			
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√			
		Formulir E.80	√			
		Tabel T-C.23.	√			
		Tabel T-C.24.	√			
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	√			
3	BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	√			
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	√			
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	√			
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	√			
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	√			
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	√			

No	Sistematika		Hasil Pemeriksaan			
			Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
			Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
4	BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	√			
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	√			
		Tabel T-C.25.	√			
5	BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	√			
		Tabel T-C.26.	√			
6	BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	√			
		Tabel T-C.27.	√			
7	BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	√			
		Tabel T-C.28.	√			
8	Bab VIII	PENUTUP	√			

Bandar Lampung, 21 Juni 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung



Dra. SRIASIYAH

NIP. 19620809 198803 2 004

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Diverifikasi pada : 23 Juni 2021		Tanda Tangan
1	YUSMAN KUNANG HS., S.Sos. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda	
2	PUSPITA DEWI, SE Kasubbid Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631015 199001 1 002

Formulir E.69
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi
terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kota Bandar Lampung

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	Perumusan tujuan sasaran perangkat daerah sudah sesuai dan mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah (Rancangan Akhir RPJMD)
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	Sudah sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMD

Bandar Lampung, 23 Juni 2021

Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Diverifikasi oleh : 23 Juni 2021		Tanda Tangan
1	YUSMAN KUNANG HS., S.Sos. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Bappeda	
2	PUSPITA DEWI, SE Kasubbid Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

Dr. KHAIDARMANSYAH, S.H., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631015 199001 1 002

RUMUS INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017 DAN PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2021

NO	Bidang Urusan/Indikator	Indikator Kinerja	RUMUS
1.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Statistik
		Persentase Jumlah Perempuan Yang Mendapatkan Keterampilan	$\frac{\text{Jumlah Perempuan Peserta Pelatihan}}{\text{Jumlah Target Perempuan Peserta Pelatihan dalam 5 Tahun (16.000 Perempuan)}} \times 100$
		Persentase ARG pada Blanja Langsung APBD (Permendagri No.17 Tahun 2021)	Jumlah Target ARG/PPRG dalam setiap Tahun
2.	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan (Permendagri No.86 Tahun 2017)	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan/Pengaduan Yang Terdaftar}} \times 100$
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Permendagri No.17 Tahun 2021)	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Laporan/Pengaduan Yang Terdaftar}} \times 100$
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender (ARG)	$\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan ARG/PPRG}}{\text{Jumlah OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung (180 Lembaga = 34 OPD + 20 Kec + 126 Kel)}} \times 100$
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (Permendagri No.86 Tahun 2017)	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100$
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta (Permendagri No.86 Tahun 2017)	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100$
		Rasio KDRT (Permendagri No.86 Tahun 2017)	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100$
		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Permendagri No.86 Tahun 2017)	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja Perempuan}} \times 100$

5.	Program Pemenuhan Hak Anak	Kota Bandar Lampung Menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian
		Indek Perlindungan Anak (IPA)	Tingkat Capaian
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan (Permendagri No.86 Tahun 2017)	Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti ----- X 100 Jumlah Laporan/Pengaduan Yang Terdaftar
		Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Permendagri No.17 Tahun 2021)	Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindaklanjuti ----- X 100 Jumlah Laporan/Pengaduan Yang Terdaftar

Bandar Lampung, 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dra. SRI ASIYAH
NIP1962 0809 198803 2 004

NO	INDIKATOR KINERJA	RUMUS / FORMULA
1.	Persentase Jumlah Perempuan Yang Mendapatkan Keterampilan	<p>Jumlah Perempuan Peserta Pelatihan -----X 100 Jumlah Target Perempuan Peserta Pelatihan dalam 5 Tahun (16.000 Perempuan)</p> <p>1. Kondisi Awal sudah dilakukan pelatihan dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020 = 8.900 Perempuan</p> <p>2. Rencana Target dalam 5 Tahun yang diberikan Pelatihan = 16.000 Perempuan</p> <p>- Tahun 2021 = 8.900 + 1.100 = 10.000 Perempuan - Tahun 2022 = 10.000 + 1.500 = 11.500 Perempuan - Tahun 2023 = 11.500 + 1.500 = 13.000 Perempuan - Tahun 2024 = 13.000 + 1.500 = 14.500 Perempuan - Tahun 2025 = 14.500 + 1.500 = 16.000 Perempuan</p> <p>3. Kondisi Awal Tahun 2020 = 8.900 ----- X 100% = 55.63% 16.000</p> <p>- Tahun 2021 = 10.000 ----- X 100% = 62.5% 16.000</p> <p>- Tahun 2022 = 11.500 ----- X 100% = 71.88% 16.000</p> <p>- Tahun 2023 = 13.000 ----- X 100% = 81.25% 16.000</p> <p>- Tahun 2024 = 14.500 ----- X 100% = 90.63% 16.000</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2025 = 16.000 ----- X 100% = 100% 16.000 - Tahun 2025 = 16.000 ----- X 100% = 100% 16.000
2.	Persentase ARG pada Blanja Langsung APBD (Permendagri No.17 Tahun 2021)	<p>Jumlah Target ARG/PPRG dalam setiap Tahun</p> <p>Kondisi Awal Tahun 2020 = 17 OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2021 = 17 Lembaga (OPD, Kecamatan, Kelurahan) - Tahun 2022 = 17 + 17 = 34 Lembaga - Tahun 2023 = 43 + 30 = 64 Lembaga - Tahun 2024 = 64 + 29 = 93 Lembaga - Tahun 2025 = 93 + 29 = 122 Lembaga - Tahun 2026 = 93 + 29 = 122 Lembaga
3.	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender (ARG)	<p>Jumlah OPD/Lembaga Pemerintah yang mengimplementasikan ARG/PPRG ----- X100</p> <p>Jumlah OPD/ Lembaga Pemerintah di Kota Bandar Lampung (180 Lembaga = 34 OPD + 20 Kec + 126 Kel)</p> <p>Kondisi Awal Tahun 2020 = 17 ----- X 100% = 9.44% 180</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2021 = 17 ----- X 100% = 9.44% 180

		<p>- Tahun 2022 = 34 ----- X 100% = 18.88% 180</p> <p>- Tahun 2023 = 64 ----- X 100% = 35.55% 180</p> <p>- Tahun 2024 = 93 ----- X 100% = 51.67% 180</p> <p>- Tahun 2025 = 122 ----- X 100% = 67.78% 180</p> <p>- Tahun 2026 = 122 ----- X 100% = 67.78% 180</p>
--	--	--

Bandar Lampung, 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dra. SRI ASIYAH
NIP1962 0809 198803 2 004

No	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	K25	K26	K27	K28	K29	K30	K31	K32	K33	K34	K35	K36	K37	K38	K39	K40	K41	K42	K43	K44	K45	K46	K47	K48	K49	K50	K51	K52	K53	K54	K55	K56	K57	K58	K59	K60	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K68	K69	K70	K71	K72	K73	K74	K75	K76	K77	K78	K79	K80	K81	K82	K83	K84	K85	K86	K87	K88	K89	K90	K91	K92	K93	K94	K95	K96	K97	K98	K99	K100	K101	K102	K103	K104	K105	K106	K107	K108	K109	K110	K111	K112	K113	K114	K115	K116	K117	K118	K119	K120	K121	K122	K123	K124	K125	K126	K127	K128	K129	K130	K131	K132	K133	K134	K135	K136	K137	K138	K139	K140	K141	K142	K143	K144	K145	K146	K147	K148	K149	K150	K151	K152	K153	K154	K155	K156	K157	K158	K159	K160	K161	K162	K163	K164	K165	K166	K167	K168	K169	K170	K171	K172	K173	K174	K175	K176	K177	K178	K179	K180	K181	K182	K183	K184	K185	K186	K187	K188	K189	K190	K191	K192	K193	K194	K195	K196	K197	K198	K199	K200	K201	K202	K203	K204	K205	K206	K207	K208	K209	K210	K211	K212	K213	K214	K215	K216	K217	K218	K219	K220	K221	K222	K223	K224	K225	K226	K227	K228	K229	K230	K231	K232	K233	K234	K235	K236	K237	K238	K239	K240	K241	K242	K243	K244	K245	K246	K247	K248	K249	K250	K251	K252	K253	K254	K255	K256	K257	K258	K259	K260	K261	K262	K263	K264	K265	K266	K267	K268	K269	K270	K271	K272	K273	K274	K275	K276	K277	K278	K279	K280	K281	K282	K283	K284	K285	K286	K287	K288	K289	K290	K291	K292	K293	K294	K295	K296	K297	K298	K299	K300	K301	K302	K303	K304	K305	K306	K307	K308	K309	K310	K311	K312	K313	K314	K315	K316	K317	K318	K319	K320	K321	K322	K323	K324	K325	K326	K327	K328	K329	K330	K331	K332	K333	K334	K335	K336	K337	K338	K339	K340	K341	K342	K343	K344	K345	K346	K347	K348	K349	K350	K351	K352	K353	K354	K355	K356	K357	K358	K359	K360	K361	K362	K363	K364	K365	K366	K367	K368	K369	K370	K371	K372	K373	K374	K375	K376	K377	K378	K379	K380	K381	K382	K383	K384	K385	K386	K387	K388	K389	K390	K391	K392	K393	K394	K395	K396	K397	K398	K399	K400	K401	K402	K403	K404	K405	K406	K407	K408	K409	K410	K411	K412	K413	K414	K415	K416	K417	K418	K419	K420	K421	K422	K423	K424	K425	K426	K427	K428	K429	K430	K431	K432	K433	K434	K435	K436	K437	K438	K439	K440	K441	K442	K443	K444	K445	K446	K447	K448	K449	K450	K451	K452	K453	K454	K455	K456	K457	K458	K459	K460	K461	K462	K463	K464	K465	K466	K467	K468	K469	K470	K471	K472	K473	K474	K475	K476	K477	K478	K479	K480	K481	K482	K483	K484	K485	K486	K487	K488	K489	K490	K491	K492	K493	K494	K495	K496	K497	K498	K499	K500	K501	K502	K503	K504	K505	K506	K507	K508	K509	K510	K511	K512	K513	K514	K515	K516	K517	K518	K519	K520	K521	K522	K523	K524	K525	K526	K527	K528	K529	K530	K531	K532	K533	K534	K535	K536	K537	K538	K539	K540	K541	K542	K543	K544	K545	K546	K547	K548	K549	K550	K551	K552	K553	K554	K555	K556	K557	K558	K559	K560	K561	K562	K563	K564	K565	K566	K567	K568	K569	K570	K571	K572	K573	K574	K575	K576	K577	K578	K579	K580	K581	K582	K583	K584	K585	K586	K587	K588	K589	K590	K591	K592	K593	K594	K595	K596	K597	K598	K599	K600	K601	K602	K603	K604	K605	K606	K607	K608	K609	K610	K611	K612	K613	K614	K615	K616	K617	K618	K619	K620	K621	K622	K623	K624	K625	K626	K627	K628	K629	K630	K631	K632	K633	K634	K635	K636	K637	K638	K639	K640	K641	K642	K643	K644	K645	K646	K647	K648	K649	K650	K651	K652	K653	K654	K655	K656	K657	K658	K659	K660	K661	K662	K663	K664	K665	K666	K667	K668	K669	K670	K671	K672	K673	K674	K675	K676	K677	K678	K679	K680	K681	K682	K683	K684	K685	K686	K687	K688	K689	K690	K691	K692	K693	K694	K695	K696	K697	K698	K699	K700	K701	K702	K703	K704	K705	K706	K707	K708	K709	K710	K711	K712	K713	K714	K715	K716	K717	K718	K719	K720	K721	K722	K723	K724	K725	K726	K727	K728	K729	K730	K731	K732	K733	K734	K735	K736	K737	K738	K739	K740	K741	K742	K743	K744	K745	K746	K747	K748	K749	K750	K751	K752	K753	K754	K755	K756	K757	K758	K759	K760	K761	K762	K763	K764	K765	K766	K767	K768	K769	K770	K771	K772	K773	K774	K775	K776	K777	K778	K779	K780	K781	K782	K783	K784	K785	K786	K787	K788	K789	K790	K791	K792	K793	K794	K795	K796	K797	K798	K799	K800	K801	K802	K803	K804	K805	K806	K807	K808	K809	K810	K811	K812	K813	K814	K815	K816	K817	K818	K819	K820	K821	K822	K823	K824	K825	K826	K827	K828	K829	K830	K831	K832	K833	K834	K835	K836	K837	K838	K839	K840	K841	K842	K843	K844	K845	K846	K847	K848	K849	K850	K851	K852	K853	K854	K855	K856	K857	K858	K859	K860	K861	K862	K863	K864	K865	K866	K867	K868	K869	K870	K871	K872	K873	K874	K875	K876	K877	K878	K879	K880	K881	K882	K883	K884	K885	K886	K887	K888	K889	K890	K891	K892	K893	K894	K895	K896	K897	K898	K899	K900	K901	K902	K903	K904	K905	K906	K907	K908	K909	K910	K911	K912	K913	K914	K915	K916	K917	K918	K919	K920	K921	K922	K923	K924	K925	K926	K927	K928	K929	K930	K931	K932	K933	K934	K935	K936	K937	K938	K939	K940	K941	K942	K943	K944	K945	K946	K947	K948	K949	K950	K951	K952	K953	K954	K955	K956	K957
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TABEL TC-23
PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2017-2020

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
1	Terpenuhinya hak - hak Anak	-	-	85%	-	70%	75%	80%	85%	-	70%	80%	90.17%	69.23%	-	100%	106.67%	112.71%	81.45%
2	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA)	-	-	100% (300 Sekolah)	-	10% (300 Sekolah)	-	-	-	-	10% (300 Sekolah)	-	-	-	-	0%	-	-	100% (374 sekolah)
3	Tersedianya Fasilitas Layanan Melalui Pembentukan Pos Curhat dan PAAR	-	-	8Lokasi / 80 Orang	-	4 Lokasi / 40 Orang	-	-	-	-	4 Lokasi / 40 Orang	-	-	-	-	0%	-	-	-
4	Terlaksananya Pelayanan dan Pendampingan Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan	-	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-	-	-	-	33%	-	-	-
5	Tersedianya Forum Anak Daerah	-	-	-	-	1 Lembaga	-	-	-	-	1 Lembaga	-	-	-	-	32%	-	-	-
6	Tercapainya Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	-	-	KLA Madya	-	-	KLA Madya	KLA Pratama	KLA Madya	-	-	KLA Pratama	KLA Pratama	KLA Madya	-	-	92%	99%	52%
7	Terlaksananya Pelayanan Pengaduan melalui Telepon sahabat Anak	-	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	81%	-	-
8	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Daerah	-	-	1 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
9	Terlaksananya Sosialisasi PAAR dan Pos Curhat Kepada Masyarakat (3)	-	-	2000 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97%	86%

10	Peningkatan Kapasitas Aktifis PATBM di Masyarakat (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan dan Perkawinan Anak Bekerjasama Dengan Lembaga Pemerhati Anak	-	-	6 Lembaga	-	4 Lembaga	-	-	-	-	4 Lembaga	-	-	-	-	62%	-	61%	-
12	Terlaksananya Kerjasama/ mitra dengan lembaga pemerhati anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Terlaksananya Pelayanan Teknis Perlindungan Anak dan Perempuan	-	-	1 Lembaga	-	-	-	1 Lembaga	1 Lembaga	-	-	-	1 Lembaga	1 Lembaga	-	-	-	73%	93%
14	Terlaksananya Workshop Parenting Untuk Perlindungan Anak Di Era Digital	-	-	3 Paket	-	-	-	-	3 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
15	Tersedianya Sarana Mobile Toilet Khusus Perempuan dan Anak di Tempat Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Terlaksananya Penyusunan Perwali Perempuan	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Persentase jumlah perempuan yang mandiri berdaya guna dan berdaya saing	-	-	4.33%	-	7.98%	34.72%	56.34%	75.95%	-	7.98%	34.72%	59.45%	59.45%	-	100%	100%	105.52%	53.00%
18	Terlaksananya Jumlah Kader perempuan yang mengikuti Sosialisasi	-	-	-	-	360 Orang	2500 Orang	-	-	-	360 Orang	2500 Orang	-	-	-	67%	100%	76.27%	-
19	Terlaksananya KDRT dan TPPO Kepada Masyarakat	-	-	55 Kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Sosialisasi dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Meningkatnya Pengetahuan SDM Anggota Dharma Wanita Kota Bandar Lampung (4)	-	-	485 Orang	-	175 Orang	600 Orang	500 Orang	-	-	175 Orang	600 Orang	500 Orang	-	-	96%	98%	99%	-

29	Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Terlaksananya Penguatan Kegiatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Persentase Jumlah Perempuan yang mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga	-	-	100%	-	18.51%	33.33%	56.89%	77.78%	-	18.51%	33.33%	56.89%	77.78%	-	90%	85%	90%	21%
32	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pengetahuan ttg keluarga sehat sejahtera (5)	-	-	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	100 Orang	-	100 Orang	-	100 Orang	100 Orang	-	93%	-	99%	-
33	Terlaksananya Peningkatan Keterampilan bagi Perempuan dan Keluarga (5)	-	-	150 Orang	-	150 Orang	150 Orang	150 Orang	-	-	150 Orang	150 Orang	150 Orang	-	-	92%	98%	95%	-
34	Jumlah Perempuan yang mendapatkan ketrampilan untuk peningkatan ekonomi (5)	-	-	50 Orang	-	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	-	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	-	-	48%	92%	0%
35	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender pada OPD	-	-	33 OPD	-	-	-	15 OPD	23 OPD	-	-	-	15 OPD	23 OPD	-	61%	-	56%	42%
36	Jumlah OPD yang melakukan perencanaan penganggaran responsive Gender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Pelatihan Pengetahuan Peran Perempuan di Bidang Sosial/Politik/Hukum	-	-	25 Orang	-	-	-	-	25 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
38	Tersedianya informasi Data gender dan anak	-	-	1 Dok Lap	-	1 Dok Lap	1 Dok Lap	1 Dok Lap	1 Dok Lap	-	1 Dok Lap	1 Dok Lap	1 Dok Lap	-	-	28%	0%	21%	-

TABEL TC-24
ANGGARAN DAN REALISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2016-2020

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	2,588,359,750	2,605,734,750	3,205,400,000	2,019,087,345	-	1,899,330,562	2,378,610,703	2,749,682,460	966,026,322	-	73%	91%	86%	48%	1%	0.80%

Tabel TB - 35
 PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN
 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak	1.1 Tingginya kasus kekerasan, eksploitasi, diskriminasi terhadap perempuan dan anak	1.1.1 Masih banyak perempuan rentan terhadap tindak kekerasan
			1.1.2 Minimnya sosialisasi dan publikasi tentang kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
			1.1.3 Terbatasnya tenaga profesional pendamping terhadap perempuan korban kekerasan
			1.1.4 Belum adanya rumah aman
			1.1.5 Rendahnya persentase aktivis perempuan dalam penanganan kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi
2	Tingkat partisipasi perempuan khususnya dibidang politik dan hukum masih belum maksimal	2.2 Rendahnya IDG	2.2.1 Masih banyaknya OPD yang belum melakukan penyusunan anggaran yang Responsif Gender / PPRG (Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender)
			2.2.2 Belum optimalnya pemanfaatan CBR dalam pemberdayaan ekonomi produktif bagi perempuan

			2.2.3 Kesenjangan Pedapatan antara Laki-Laki dan Perempuan cukup tinggi
			2.2.4 Minimnya jumlah perempuan yang berkiprah dibidang politik dan hukum (kurangnya kesadaran berpolitik dan pengetahuan hukum bagi perempuan)
3	Belum Optimalnya KIE peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	3.3 Tingginya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	3.3.1 Mudahnya akses informasi digital yang tidak layak
			3.3.2 Banyaknya situs di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan menyebabkan tingginya kasus tindak kekerasan terhadap anak
			3.3.3 Kurangnya pemahaman tentang penanganan dan perlakuan terhadap anak berkebutuhan khusus (ABH), sehingga hak anak berkebutuhan khusus sulit terpenuhi
			3.3.4 Minimnya waktu dalam keluarga
			3.3.5 Belum optimalnya publikasi/kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak

			3.3.6 Tidak adanya pengetahuan, kesadaran dan kemampuan pada diri anak-anak untuk mempertahankan diri dan menghindari potensi kekerasan
			3.3.7 Belum adanya layanan konseling bebas pulsa untuk perempuan dan anak
4	Rendahnya kualitas sistem pencatatan dan pelaporan penanganan kasus tindak kekerasan	4.4 Belum maksimalnya data profil gender dan anak	4.4.1 Tidak adanya data terpilah gender dan anak
			4.4.2 Belum optimalnya koordinator antar stakeholder terkait eksploitasi dan diskriminasi pada perempuan dan anak
			4.4.3 Belum optimalnya sistem informasi pelaporan online perlindungan perempuan dan anak
			4.4.4 Belum ada data yang terintegrasi dari seluruh stake holder tentang eksploitasi kekerasan dan diskriminasi pada perempuan dan anak
5	Rendahnya peran masyarakat dan media dalam perlindungan perempuan dan anak	5.5 Belum optimalnya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	5.5.1 Prosentase aktivis PATBM yang masih minim jika dibandingkan jumlah perempuan dan anak

			5.5.2 Rendahnya kualitas SDM aktivis PATBM
			5.5.3 Minimnya anggaran untuk peningkatan kapasitas PATBM
			5.5.4 Kurangnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
			5.5.5 Kapasitas pemberdayaan dan perlindungan anak masih terbatas

Tabel TC - 25
 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA BANDAR LAMPUNG

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA SASARAN						TARGET AKHIR
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK		1 Indeks Pembangu Gender(IPG)	angka	93.86	93.87	93.88	93.90	93.93	93.96	93.96	93.96
			2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka	71.88	72.00	72.50	73.00	73.50	74.00	74.00	74.00
		1. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	- Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	%	55.63	62.50	71.88	81.25	90.63	100	100	100
			- Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	%	9.44	18.88	18.88	35.55	51.67	67.78	67.78	67.78
			- Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	2.54	2.54	2.79	3.04	3.29	3.54	3.54	3.54
			- Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga Swasta	%	62.97	62.97	62.97	63.17	63.37	63.57	63.57	63.57
		2. Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	- Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
			- Indek Perlindungan Anak (IPA)	%	62.5	64.1	66.2	68.4	71.7	71.7	71.7	71.7

TABEL TC - 26
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<p>MENINGKATNYA PEMBANGUNAN KESETARAAN GENDER SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK</p>	<p>1. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan</p> <p>2. Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak</p> <p>3. Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan</p> <p>4. Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak</p>	<p>Meningkatkan Kualitas SDM Perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas</p>	<p>1 Mendorong Pemahaman Pemangku Kepentingan Perencana dan Pelaksana Pembangunan terhadap Konsep Kesetaraan Gender dengan Fokus Penguatan Partisipasi Perempuan dalam segala lini</p> <p>2 Meningkatkan Kualitas dan Peran Perempuan sebagai Leader di Berbagai Bidang</p> <p>3 Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kemandirian Perempuan Melalui Pemberian Pelatihan Keterampilan</p> <p>4 Menciptakan Lingkungan Fisik dan Sosial yang dapat Menjamin Terpenuhinya Hak-Hak Anak serta Kehidupan yang Ramah Anak</p> <p>5 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah lainnya</p> <p>6 Meningkatkan Penanganan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</p>

TABEL TC-28
 INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA BANDAR LAMPUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
 KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	%	71.88	72.00	72.50	73.00	73.50	74.00	74.00	74.00
2	Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	%	55.63	62.50	71.88	81.25	90.63	100	100	100
3	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Lembaga	17	17	34	64	93	122	122	122
4	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	%	9.44	18.88	18.88	35.55	51.67	67.78	67.78	67.78
7	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	2.54	2.54	2.79	3.04	3.29	3.54	3.54	3.54
8	Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga Swasta	%	62.97	62.97	62.97	63.17	63.37	63.57	63.57	63.57

